

**PERWAKAFAN DI INDONESIA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004<sup>1</sup>  
Oleh: Tirza C. Gobel<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Wakaf dalam sejarah, mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Wakaf sebagai salah satu bentuk pelepasan harta kekayaan, dimaksudkan untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat demi untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Perbuatan wakaf sangat erat hubungannya dengan sosial ekonomi, tidak hanya berfungsi sebagai ibadah ritual semata tapi juga berfungsi sosial. Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang melatarbelakangi permasalahan dalam penulisan ini ialah bagaimana tata cara pendaftaran harta benda wakaf di Indonesia? Serta bagaimana tugas dan kewajiban nazhir dalam mengelola harta benda wakaf? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu: "Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka" Hasil penelitian menunjukkan dalam hal perwakafan tanah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah. No. 28 Tahun 1977, maka ada suatu keharusan untuk mendaftarkan tanah wakaf di Kantor Agraria setempat. Tata cara Pendaftaran Harta Benda Wakaf diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 yaitu: Pendaftaran Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak berupa tanah. Menurut ketentuan peraturan ini semua tanah yang diwakafkan harus didaftarkan pada Kantor Agraria setempat segera setelah akta Ikrar Wakaf dilaksanakan. Tugas dan Kewajiban Nazhir. Untuk menjamin benda tanah wakaf akan dapat berfungsi sebagaimana tujuan wakaf, maka diperlukan seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Nazhir juga merupakan satu

element yang sangat penting untuk menjaga tanah wakaf agar alokasinya sesuai dengan yang diinginkan. Dalam melaksanakan tugas, nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Nazhir memiliki kewajiban dan amanah untuk memelihara, mengurus dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuannya. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa tata cara Pendaftaran Harta Benda Wakaf diatur dalam Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 yaitu: Pendaftaran Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak berupa tanah. Nazhir baik perseorangan, organisasi atau badan hukum memiliki tugas sebagaimana Pasal 11 Undang-undang No. 41 Tahun 2004. Sedang kewajiban Nazhir diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006.

**A. PENDAHULUAN**

Wakaf dalam sejarah, mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan bangsa dan negara. Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak Islam masuk Indonesia pada pertengahan abad ke-13 atau kurang lebih 900 tahun yang lalu hingga sekarang.<sup>3</sup> Wakaf sebagai salah satu bentuk pelepasan harta kekayaan, dimaksudkan untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat demi untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Hal ini sejalan dengan tujuan berdirinya negara Indonesia sebagaimana tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Perbuatan wakaf sangat erat hubungannya dengan sosial ekonomi, tidak hanya berfungsi sebagai ibadah ritual semata tapi juga berfungsi sosial.

Wakaf memiliki potensi yang sangat besar yang apabila dikelola dengan baik dengan mengikuti ketentuan hukum agama yang prinsip-prinsipnya telah menjadi ketentuan hukum positif Indonesia, niscaya mampu memberikan kontribusi yang amat besar

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Telly Sumbu, SH, MH; Prof. Wulanmas A. P. G. Frederi, SH, MH; Olij A. Kereh, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 110711220

<sup>3</sup> Departemen Agama RI., *Wakaf Produktif, Asset Berharga Bagi Pembangunan Umat Islam, Bangsa dan Negara Indonesia (leaflet)*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.

dalam memajukan kaum muslimin dalam berbagai aspek kehidupan khususnya dan bangsa Indonesia umumnya.

Dewasa ini permasalahan wakaf yang masih sering terdengar antara lain adalah mengenai adanya benda wakaf yang belum memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sehingga benda wakaf itu tidak mempunyai kekuatan hukum, di samping adanya penyelewengan atau penyalahgunaan benda wakaf yang dilakukan oleh nazir di tempat-tempat tertentu. Dan masih adanya tanah wakaf yang terbengkalai, sehingga tidak ada manfaatnya bagi kepentingan masyarakat. Kenyataan ini tidak sesuai dengan syari'at wakaf, dan tidak sesuai dengan tujuan dan fungsi dari wakaf itu sendiri.

Peradilan Agama yang oleh negara diberi kekuasaan untuk menyelesaikan perkara-perkara Wakaf, yang banyak terjadi dalam masyarakat, jelas mempunyai tugas dan peranan yang sangat penting. Putusan yang diproduksi oleh Peradilan Agama pada intinya adalah untuk meluruskan pelaksanaan wakaf yang menjadi perkara itu, sehingga benar-benar sejalan dengan syariat wakaf dan sekaligus sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya dan INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan Peraturanterkait lainnya.

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang kebolehan wakaf uang pada bulan Mei 2002 diharapkan pengembangan wakaf di masa yang akan datang telah memperoleh dasar hukum yang kuat, adanya kepastian hukum terutama terhadap wakif, nazhir sebagai pengelola dan peruntukan wakaf itu sendiri demi untuk pembangunan umat, bangsa dan negara Indonesia.

Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada benda bergerak seperti tanah dan bangunan, maka dalam undang-undang yang baru wakif dapat mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud

yaitu logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah tata cara pendaftaran harta benda wakaf di Indonesia?
2. Bagaimanakah tugas dan kewajiban nazhir dalam mengelola harta benda wakaf ?

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu: "Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka".<sup>4</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **1. Tata Cara Pendaftaran Harta Benda Wakaf di Indonesia**

Dalam rangka menjamin kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah UUPA telah menggariskan adanya keharusan untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Untuk melaksanakan hal tersebut telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang memuat pengaturan secara teknis penyelenggaraan pendaftaran tanah di negara kita. Dalam hal perwakafan tanah sekalipun tidak disebutkan secara tegas di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah. No 10. Tahun 1961 tersebut akan tetapi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah. No. 28 Tahun 1977, maka ada suatu keharusan untuk mendaftarkan tanah wakaf di Kantor Agraria setempat.<sup>5</sup>

Hal tersebut selama ini belum pernah diatur dan dilaksanakan secara seksama. Pendaftaran tanah perwakafan ini sangat penting artinya baik ditinjau dari segi tertib hukum maupun dari segi administrasi penguasaan dan penggunaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan agraria. Untuk kelancaran penanganan masalah tersebut telah dikeluarkan pula Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977, tentang Tata

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, Hal .13.

<sup>5</sup>Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977

Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik. Menurut ketentuan peraturan ini semua tanah yang diwakafkan harus didaftarkan pada Kantor Agraria setempat segera setelah akta Ikrar Wakaf dilaksanakan. PPAIW atas nama Nazhir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Bupati / Walikota Kotamadya Kepala Daerah cq. Kepala Kantor Agraria setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik yang bersangkutan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah. No. 10 Tahun 1961. Tenggang waktu permohonan pendaftaran atas tanah-tanah tersebut tidak boleh lebih dari 3 bulan setelah akta wakaf tersebut dibuat.

Jika tanah milik yang diwakafkan itu belum mempunyai sertifikat, maka pencatatan dilakukan setelah dibuatkan sertifikat tanah yang bersangkutan.<sup>6</sup> Kemudian di dalam Pasal 4 PMDN No. 6 Tahun 1977 disebutkan bahwa permohonan pendaftaran perwakafan tanah milik yang belum didaftar di Kantor Sub Dit Agraria Kabupaten/Kotamadya atau belum bersertifikat dilakukan bersama-sama dengan permohonan pendaftaran haknya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961.

Untuk keperluan pendaftaran tanah-tanah milik yang telah bersertifikat, maka kepada Kantor Agraria setempat harus diserahkan :<sup>7</sup>

1. Sertifikat tanah yang bersangkutan
2. Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh PPAIW setempat
3. Surat Pengesahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat mengenai Nazhir yang bersangkutan.

Dalam hal tanah milik yang diwakafkan tersebut belum terdaftar atau belum bersertifikat, maka kepada Kantor Agraria setempat harus diserahkan :

1. Surat Permohonan / Konversi / Penegasan haknya.
2. Surat-surat bukti pemilikan tanahnya serta surat-surat keterangan dan pendaftaran haknya
3. Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh PPAIW setempat
4. Surat Pengesahan dari Kantor Urusan

---

<sup>6</sup> Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977

<sup>7</sup> Pasal 6 Permendagri No. 6 Tahun 1977

Agama Kecamatan setempat mengenai Nazhir yang bersangkutan.

Untuk keperluan pendaftaran dan pencatatan perwakafan tanah seperti yang telah diuraikan tersebut tidak dikenakan biaya pendaftaran, kecuali biaya pengukuran dan materai. Mengenai tata cara pendaftaran harta benda wakaf telah diatur secara detail dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan tanah milik, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Perkembangan selanjutnya tentang tata cara pendaftaran benda wakaf diatur dalam Peraturan Pemerintah. No. 42 Tahun 2006 sebagai berikut:

Paragraf 1 tentang Tata cara pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak diatur sebagai berikut:<sup>8</sup>

- (1) Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW).
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;
  - b. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat;
  - c. Izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan pemerintahan desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu;
  - d. Izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dalam sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan peralihan;

---

<sup>8</sup> Pasal 38 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006

- e. Izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik.

Pendaftaran sertifikat tanah wakaf yang berdasarkan AIW atau APAIW dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- b. Terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- c. Terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- d. Terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- e. Terhadap tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, musala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- f. Pejabat yang berwenang dibidang pertanahan kabupaten/kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran wakaf tanah diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat saran dan pertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan.

## 2. Tugas dan Kewajiban Nazhir

Untuk menjamin benda tanah wakaf akan dapat berfungsi sebagaimana tujuan wakaf, maka diperlukan seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas

pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Nazhir juga merupakan satu element yang sangat penting untuk menjaga tanah wakaf agar alokasinya sesuai dengan yang diinginkan.

Muhammad Abid Abdullah al-Kabasi merinci tugas-tugas yang mesti dilakukan nazhir adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- Mengelola dan memelihara wakaf
- Melaksanakan syarat dari wakif
- Membela dan mempertahankan kepentingan harta wakaf
- Melunasi hutang wakaf
- Menunaikan hak-hak mustahik dari harta wakaf.

Sedangkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh nazhir adalah:

Tidak boleh melakukan dominasi atas harta wakaf

Tidak boleh berutang atas nama wakaf

- Tidak boleh menggadaikan harta wakaf
- Tidak boleh mengizinkan seseorang menggunakan harta wakaf tanpa bayaran, kecuali dengan alasan hukum
- Tidak boleh meminjamkan harta wakaf.

Dalam Undang-undang Wakaf dijelaskan bahwa seorang nazhir baik perseorangan, organisasi atau badan hukum memiliki beberapa tugas sebagai berikut:<sup>11</sup>

- Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf dan
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Dalam melaksanakan tugas, nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Selanjutnya mengenai kewajiban nazhir adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- (1) Nazhir wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam

<sup>9</sup>Pasal 39 Peraturan Pemerintah no. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

<sup>10</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Model Pengembangan Wakaf Produktif*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008. Hal . 133-134.

<sup>11</sup>Pasal 11 Undang-undang No. 41 Tahun 2004

<sup>12</sup>Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006

AIW.

- (2) Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan.

Untuk pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta harta benda wakaf terlantar, itu dapat dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia. Dalam hal harta benda wakaf berasal dari luar negeri, Wakif harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Nazhir harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya perbuatan wakaf.

Pada intinya, nazhir memiliki kewajiban dan amanah untuk memelihara, mengurus dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuannya. Dalam rangka melaksanakan tugas nazhir yang sangat berat, maka seorang nazhir hendaknya memiliki beberapa kemampuan, di antaranya:<sup>13</sup>

- a. Kemampuan atau keahlian teknis (technical skill), misalnya mengoperasikan komputer ataupun mendesain ruang kerja.
- b. Keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan wakaf.
- c. Keahlian konseptual dalam rangka memenej dan memproduksi harta wakaf.
- d. Tegak dalam mengambil keputusan, setelah dimusyawarahkan dan dipikir secara matang.
- e. Keahlian dalam mengelola dan memenej waktu.
- f. Termasuk di dalamnya, memiliki energi maksimal, berani mengambil resiko, antusias dan percaya diri, memiliki komitmen etika, cerdas dan kreatif.

Melihat kewajiban dan tanggungjawab tersebut, seorang Nazhir layaknya sebagai seorang 'manager' harta wakaf. Karenanya apabila ia telah menjalankan kewajiban sesuai dengan tanggungjawabnya, maka Nazhir berhak mendapatkan upah atau imbalan atas

hasil dari wakaf yang dikelola.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1997 mengatur hak Nazhir untuk mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang besarnya dan macamnya ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Agama. Pasal 11 Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 jo angka IV Peraturan Dirjen Bimas Islam No. Kep D/75/78 Nazhir berhak mendapatkan tidak lebih dari 10 persen dari hasil usaha produktif harta wakaf, juga diperkenankan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan, untuk keperluan pengembangan harta wakaf dimaksud. Lebih lanjut dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa: "Dalam melaksanakan tugas, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10 % (sepuluh persen).<sup>14</sup> Jadi, secara umum, Nazhir wakaf berhak mendapat bagian dari hasil atau manfaat sesuai dengan batas-batas kewajaran. Sejalan dengan perubahan struktur masyarakat modern yang banyak bertumpu pada sektor kegiatan industri dan jasa, maka potensi wakaf yang memiliki nilai ekonomi perlu dikembangkan sehingga menghasilkan manfaat secara nyata bagi umat. Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa banyak harta wakaf yang berada di lokasi strategis dan memiliki nilai komersial tinggi.

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya<sup>15</sup>. Nazhir sebagai Manager pengelola wakaf menempati posisi paling urgen dalam dunia perwakafan, karena yang paling menentukan benda wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak, tergantung pada pola pengelolaannya. Kalau pengelolaan benda-benda wakaf selama ini hanya dikelola seadanya dengan menggunakan manajemen kepercayaan dan sentralisme kepemimpinan yang mengesampingkan aspek pengawasan, maka dalam pengelolaan wakaf secara modern harus menonjolkan system manajemen yang lebih professional.

Pasal 44 disebutkan bahwa di dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukkan harta benda wakaf kecuali atas

<sup>13</sup>*Ibid*, Hal. 84.

<sup>14</sup>Pasal 12 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004

<sup>15</sup>Pasal 42 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004

dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Izin hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf. Dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RTUR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.<sup>16</sup> Jika dalam menjalankan tugasnya nazhir melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan tugasnya atau sama sekali tidak menjalankan tugasnya maka Nazhir dapat dikenakan baik sanksi pidana maupun sanksi administratif.

Dikenakan sanksi pidana dalam hal nazhir melakukan tindakan sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Dengan sengaja mengubah peruntukkan harta benda wakaf tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
3. Dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan (10%), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sedangkan untuk Lembaga Keuangan Syariah dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, dapat dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:<sup>18</sup>

(1) Menteri dapat mengenakan sanksi

administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah;
  - c. penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.

Dalam praktek di masyarakat, terdapat norma-norma yang berlaku dan mengikat anggota yang ada di dalamnya. Apabila ada anggota yang melanggar norma tersebut, maka biasanya akan mendapat sanksi sosial seperti dipermalukan ditengah-tengah masyarakat dengan mempergunjingkan dan membeberkan keburukan-keburukan yang telah dilakukan. Norma masyarakat seperti itu memiliki kekuatan kontrol bagi anggota-anggotanya. Nazhir sebagai bagian dari anggota masyarakat akan berupaya mengontrol diri untuk mempertahankan kredibilitasnya di mata masyarakat. Sehingga dengan demikian diharapkan para pemegang amanah wakaf dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Tata cara Pendaftaran Harta Benda Wakaf diatur dalam Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 yaitu: Pendaftaran Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak berupa tanah, diatur pada Pasal 38 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006; Pendaftaran Benda Wakaf Bergerak diatur pada Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006; Pendaftaran Benda Wakaf Berupa Uang diatur pada Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006.
2. Pasal 11 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 mengemukakan bahwa seorang nazhir baik perseorangan, organisasi atau badan hukum memiliki beberapa tugas yakni: Melakukan

<sup>16</sup> Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

<sup>17</sup> Pasal 67 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

<sup>18</sup> Pasal 68 Undang- Undang No. 41 Tahun 2004

pengadministrasian harta benda wakaf; Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf dan Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Sedang kewajiban Nazhir diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 yakni: Mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akte Ikrar Wakaf; Membuat laporan secara berkala dan dilaporkan kepada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengenai kegiatan perwakafan.

#### B. Saran

Sehubungan dengan tata cara pendaftaran, pencatatan harta benda wakaf, pengadministrasian perwakafan dapat dilakukan dengan baik untuk mencegah terjadinya sengketa di bidang perwakafan, maka penyuluhan tentang lembaga wakaf perlu dilaksanakan secara intensif kepada masyarakat muslim.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf Di Negara Kita, Alumni, Bandung, 1984.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Alma'arif, Bandung, 1987.
- H. Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Hasan Langgulang, *Azas-Azas Pendidikan Islam*, PT Alhusna Zikra, 2000.
- Imam Suhadi., *Hukum Wakaf Di Indonesia*, Dua Dimensi, Yogyakarta, 1983.
- Saroso, Nico Ngani, Tinjauan yuridis tentang Perwakafan Tanah Hak Milik, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995.
- Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan

Penyelenggara Haji, Departemen Agama RI, 2005.

....., *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta, 2005.

....., *Wakaf Produktif, Asset Berharga Bagi Pembangunan Umat Islam, Bangsa dan Negara Indonesia (leaflet)*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.

Kementerian Agama RI, *Pedoman Penyuluhan Wakaf bagi penyuluh Agama*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2010.

....., *Model Pemberdayaan Wakaf Produktif*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2010.

....., *Tanya Jawab Wakaf Tunai*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2011, Hal 10.

Hadits Nabi Muhammad SAW, Riwayat Muslim dari Abu Hurairah

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991

Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977

Permendagri No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik